

**KEKERASAN SEKSUAL (PEMERKOSAAN) DALAM RUMAH TANGGA
SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERCERAIAN DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ROIKHATUL MAGHFIROH
NIM: 15360009**

PEMBIMBING:

**NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.,
NIP: 19800908 201101 1 005**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Keutuhan sebuah rumah tangga dan kerukunan pasangan suami istri adalah sebuah keniscayaan yang tak terelakkan. Hal-hal yang bisa menyebabkan keretakan rumah tangga salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang harus dihindari dan dicegah oleh semua pihak, baik oleh anggota keluarga, masyarakat, pengemuka agama, bahkan pemerintah. Mengingat pentingnya perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, tidak ironis jika terdapat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan melakukan tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-undang tersebut disinggung bahwa kekerasan dalam rumah tangga terdapat tiga jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri) idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu “birahi” sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya, contohnya seorang suami menginginkan hubungan seksual sedangkan sang istri sedang dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga tersebut jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang berusaha menemukan dan menggali pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai alasan pengajuan perceraian. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengkomparasikan ketentuan hukum Islam dan hukum positif mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai alasan pengajuan perceraian.

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, dapat diperoleh kesimpulan yaitu hukum Islam dan hukum positif memandang bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan perilaku tercela atau terlarang. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama berpandangan bahwa suami dan istri kedudukannya sama. Apapun bentuk perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai alasan seseorang menuntut perceraian. Bawa kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah bertentangan dengan hukum Islam dan juga hukum positif, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip perilaku yang harus saling menghargai, membantu, dan tidak saling menyakiti. Maka dari itu, kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai, karena hal tersebut bisa membahayakan istri.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Rumah Tangga, Perceraian, Hukum Islam, Hukum Positif

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Roikhatul Maghfiroh

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Roikhatul Maghfiroh

NIM : 15360009

Judul : **“KEKERASAN SEKSUAL (PEMERKOSAAN) DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERCERAIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 Dzulhijjah 1440 H

9 Agustus 2019 M

Pembimbing,


Nurdin Baroroh, S.H.I, M.S.I.,
NIP. 19800908 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-549/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : KEKERASAN SEKSUAL (PEMERKOSAAN) DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERCERAIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROIKHATUL MAGHFIROH
Nomor Induk Mahasiswa : 15360009
Telah diujikan pada : Rabu, 11 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19800908 201101 1 005

Pengaji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Pengaji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 11 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Roikhatul Maghfiroh
NIM : 15360009
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“KEKERASAN SEKSUAL (PEMERKOSAAN) DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERCERAIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 8 Dzulhijjah 1440 H

9 Agustus 2019 M

Saya yang menyatakan,



ROIKHATUL MAGHFIROH
NIM. 15360009

MOTTO

“A smile is a simple way to enjoy life”

(Senyum adalah sebuah cara simpel untuk menikmati hidup)

Berbuat baiklah selalu ☺




PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk Kedua Orang Tuaku, yang telah bersusah
payah mendidik, berjuang, berdoa, demi tercapainya cita-cita mulya:
menjadikanku wanita shalehah, berguna bagi keluarga, masyarakat, negara, dan
agama, bahagia dunia dan akhirat.

Kemudian untuk suamiku yang selalu memberiku semangat, doa, dan terus
menyanginku dan menemaniku dalam menyusun skripsi ini.

Dan untuk almamaterku “Perbandingan Mazhab 2015” UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
بَ	bâ'	B	Be
تَ	tâ'	T	Te
سَ	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
جَ	Jim	J	Je
هَ	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خَ	khâ'	Kh	ka dan ha
دَ	Dâl	D	De
ذَ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
رَ	râ'	R	Er
زَ	Zai	Z	Zet
سَ	Sin	S	Es
شَ	Syin	Sy	es dan ye
صَ	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ضَ	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
طَ	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظَ	żâ'	Ż	zet (dengan titik dibawah)
عَ	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غَ	Gain	G	ge dan ha
فَ	fâ'	F	Ef
قَ	Qâf	Q	Qi
كَ	Kâf	K	Ka
لَ	Lâm	L	El
مَ	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

حج	Ditulis	Hijju
أنها	Ditulis	Annahâ

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

معاشرة	Ditulis	Mu'âsyarah
--------	---------	------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

مصلحة الضرورية	Ditulis	Maşlahah al-ḍaruriyah
----------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ـ نفس	fathah ـ	Ditulis ditulis	A Nafs
ـ مرءة	kasrah ـ	Ditulis ditulis	I Marwati
ـ أنصار	dammah ـ	Ditulis ditulis	U Anṣaru

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif ـ مـ	Ditulis ditulis	Ā Māl
---	-----------------------	--------------------	----------

2	Fathah + ya' mati يَسْعَى	Ditulis ditulis	Ā Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati دَعَى	Ditulis ditulis	Ī Da'ī
4	Dammah + wawu mati نَذَرٌ	Ditulis ditulis	Ū Nużūr

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati رُكْبَاتِيَّهُ	Ditulis ditulis	Ai Rukbataihi
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis ditulis	Au Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
--------------------	---------	---------

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْمَعْرُف	Ditulis	Al-Ma'rūf
-------------------	---------	-----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

النَّفْس	Ditulis	An-Nafs
النَّسْل	Ditulis	An-Nasl

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

مُعَاشَرَةٌ بِالْمُنْكَرِ	Ditulis	Mu'āsyarah bi al-Munkar
مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ	Ditulis	Maqāṣid asy-Syarī'ah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufiq-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menegakkan sunnahnya sampai di hari akhir.

Syukur Alhamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul *Kekerasan Seksual (Pemerkosaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Ppositif* ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah dengan sbaar dan ikhlas membantu dan mendidik penyusun, tak lupa penyusun ucapan terima kasih Kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang penyusun kagumi semangat akademiknya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M. Ag, dan Bapak Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S. H.I., M. S.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya, dan Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab pada khususnya yang telah mewariskan ilmunya selama penyusun studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua Orang tua kandung penyusun Bapak Abdul Wachid dan Ibu Sumarlik yang telah memberikan dorongan moral, spiritual, finansial demi pendidikan penyusun.
7. Kakakku mba Fatimatuz Zahro, S. Pd, beserta kakak iparku mas Abu Bakar, S. Pd, dan keponakanku tercinta Kimora Amazing Abu Bakar,

terimakasih sudah membuat tante tertawa lepas disela-sela tugas kuliah hingga penyusunan skripsi.

8. Suamiku, Ahmad Zullan Afiyansyah, terimakasih atas dukungan, motivasi dan kasih sayangnya selama ini, I love you Sayang.
9. Teman-teman PM angkatan 2015 yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu untuk belajar dan bermain bersama.
10. Teman-teman seperjuanganku Anggiwidiya, Devi, Ana Himma, terimakasih atas kebaikan kalian, terkhusus Fithry Rohmatul, teman maba yang pertama kali ku kenal hingga saat ini dan selalu menemaniku begadang dalam mengejar deadline penyusunan skripsi ini, terimakasih dan maaf jika sering merepotkan. Love you, All.
11. Teman-teman KKN angkatan 96 Kelompok 09 Sremo Lor, Kulon Progo, Firda, Linda, Fitri, Hasan, Reni, Lina, Zakky, Hanapi, dan Mas Rizka, terima kasih untuk kebersamaan dan kekompakannya.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi hormat penyusun.

Penyusun selalu berdo'a semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah SWT. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

Akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Yogyakarta, 8 Dzulhijjah 1440 H
9 Agustus 2019

Roikhatul Maghfiroh
15360009



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	18

G. Sistematika Pembahasan	20
---------------------------------	----

BAB II DEFINISI PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA

MENURUT HUKUM ISLAM DNA HUKUM POSITIF	22
--	-----------

A. Pengertian Kekerasan Seksual	22
B. Jenis-jenis Kekerasan Seksual.....	23
C. Pemerkosaan dalam Rumah Tangga	26
1. Pemerkosaan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.....	26
2. Pemerkosaan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif.....	36
D. Dampak Negatif Pemerkosaan dalam Rumah Tangga.....	43
1. Dampak Medis	43
2. Dampak Psikis.....	44

BAB III PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

TENTANG PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA

SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN	48
--	-----------

A. Hukum Positif Perceraian Bagi Orang Islam di Indonesia	48
B. Alasan-alasan Perceraian	50
C. Kekerasan Seksual (Pemerkosaan) Sebagai Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	52

BAB IV ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL (PEMERKOSAAN)

SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM
--

ISLAM DAN HUKUM POSITIF	61
--------------------------------------	-----------

A. Analisis Kekerasan Seksual (Pemerkosaan) Sebagai Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam	61
B. Analisis Kekerasan Seksual (Pemerkosaan) Sebagai Alasan Perceraian Menurut Hukum Positif.....	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Terjemahan Al-Qur'an.....	II
Curriculum Vitae.....	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan sebuah perkawinan tidaklah selalu tenang dan menyenangkan. Dalam rumah tangga sering terjadi percekcokan akibat ulah istri atau suami. Akan tetapi hendaklah perekcokan itu tidak dibiarkan menjadi besar. Jika dalam perkawinan terdapat konflik yang berkepanjangan, dimana apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga, maka jika hal itu terjadi perkawinan tersebut dapat diputus dengan cara perceraian.

Dalam keadaan demikian Islam memberikan alternatif pemecahan (solusi) yaitu dengan dibolehkannya perceraian. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian, kalau perceraian itu lebih baik daripada tetap berada dalam perkawinan. Meskipun demikian, perceraian merupakan hal yang dibenci Allah SWT.

Bentuk-bentuk perceraian dapat berupa cerai talak ataupun cerai gugat. Dengan demikian hak memutuskan perkawinan tidak menjadi monopoli suami, tetapi istri juga diberi hak untuk mengajukan gugatan cerai. Namun untuk mengajukan gugatan cerai tersebut harus ada cukup alasan (alasan yang jelas) yang mendukung diajukannya gugatan tersebut.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur putusnya perkawinan dalam Bab VIII Pasal 38. Pasal ini

menyatakan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah mengaturnya lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara perceraian dan akibat hukumnya dalam Bab XVI Pasal 113 sampai dengan Pasal 162.

Dalam setiap perceraian pasti ada alasan yang menjadi faktor penyebabnya. Dalam beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut KDRT., yang dalam pengelompokannya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Berdasarkan data Dirjen badan peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016, perceraian di tanah air trennya memang melonjak. Dari 344.237 perceraian pada 2014, naik menjadi 365.633 perceraian pada 2016. Rata-rata angka perceraian naik tiga persen per tahunnya. Pada tahun 2019 ini, angka perceraian juga kian gemuk.²

Pemerkosaan dalam rumah tangga adalah hal yang masih belum banyak dikenal oleh sebagian masyarakat. Mungkin hal ini didasari oleh kebiasaan dan kultur budaya di sebagian masyarakat Indonesia yang belum memahami secara jelas apa itu pemerkosaan dalam rumah tangga. Pada dasarnya pemerkosaan ialah suatu bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki atau perempuan. Kekerasan seksual ini bisa dilakukan laki-

¹ Pasal 38, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²“Zaman Sudah Berubah”, <https://indopos.co.id/read/2019/05/04/174083/zaman-sudah-berubah.html>, diakses pada 24 Juli 2019.

laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Namun yang umum terjadi adalah pelakunya laki-laki. Pemerkosaan merupakan perbuatan memaksa dalam melakukan hubungan senggama, baik dengan cara persuasif maupun represif. Singkat kata, pemerkosaan adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki (homoseksual), perempuan dengan perempuan (lesbian), yang dilakukan tidak atas dasar kesukarelaan dan syarat dengan pemaksaan.³

Pemerkosaan dapat diidentifikasi setidaknya menjadi empat macam, yaitu: *Pertama*, perkosaan dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban, bisa teman, pacar, atau rekan kerja, anggota keluarga maupun tetangga. Namun bukan berarti menutup kemungkinan pemerkosaan dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal oleh korban. *Kedua*, pemerkosaan saat kencan. Pemerkosaan yang dilakukan oleh pacar atau teman dekat saat sedang berkencan. *Ketiga*, pemerkosaan dengan ancaman halus. Pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada korban. Seperti majikan terhadap pembantu, atasan terhadap bawahan, guru terhadap murid, polisi terhadap tahanan dan lain sebagainya. Biasanya pemerkosaan itu dilakukan dengan cara bujuk rayu mengumbar janji dan tipu muslihat,. *Keempat*, pemerkosaan dalam perkawinan, pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, dengan cara memaksa untuk minta dilayani

³“Definisi Pemerkosaan”, <https://arsippublik.blogspot.com/2014/09/definisi-pemerkosaan.html>, diakses pada 20 Februari 2019.

melakukan hubungan badan, tanpa melihat dan mempertimbangkan kesediaan dan kesiapan pasangannya.⁴

Pemerkosaan dalam perkawinan lazim juga disebut *marital rape*⁵ dalam kebiasaan dan budaya hubungan seksual di Indonesia relative tidak begitu popular. Pemerkosaan diasumsikan perbuatan cabul seorang laki-laki terhadap perempuan secara memaksa untuk melampiaskan hawa nafsu seks. Perbuatan itu tidak dilakukan dengan kesediaan dan juga tidak dalam konteks rumah tangga. Terlihat sekali bahwa definisi pemerkosaan mengalami reduksi. Pemerkosaan dalam rumah tangga tidak dimasukkan dalam kategori ini, maka dari itu pemerkosaan dalam rumah tangga masih tergolong kontroversial.

Dewasa ini ada di antara kaum perempuan Indonesia cukup gigih untuk memperjuangkan wacana bahwa jika suami yang memaksa istri melayani nafsu birahinya padahal istri tidak bersedia melakukannya dengan sukarela dengan alasan istri mempunyai *uzur*, maka hal itu termasuk pemerkosaan dalam rumah tangga. Pemekaran definisi tersebut berangkat dari rumusan bahwa segala hubungan seksual yang ditandai dengan pemaksaan adalah perkosaan.

Contoh kasus Ny. Ana (nama disamarkan) dari Jakarta, bahwa beliau ibu rumah tangga dengan usia 33 tahun, beliau telah menikah selama sembilan tahun dengan laki-laki pilihannya dan mempunyai 3

⁴ Niswatin Hasanah, “Marital Rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)”, *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁵ *Ibid.*

orang anak. Dia dengan suaminya tinggal dalam satu kontrakan rumah. Awal perkawinan sampai menginjak tahun kedua sikap suaminya masih terlihat baik dan belum kelihatan sebagai pemarah. Namun, sejak kelahiran putri pertamanya suaminya mulai menunjukan kebiasaan buruknya: pemarah, pemukul, dan merusak barang-barang rumah tangga bila sedang marah. Saat kejadian pertama Ny. Ana memang terkejut karena ternyata suaminya menyimpan kebiasaan buruk. Namun dia hanya bersabar dengan pikiran mungkin suaminya kelelahan dan pekerjaannya menuntut konsentrasi penuh.

Dalam kenyataannya kejadian tersebut berulang dan karena tidak tahan dengan situasi tersebut akhirnya Ny. Ana menyampaikan kepada suami ingin mengakhiri perkawinan. Selalu suaminya meminta waktu sampai betul-betul siap untuk berpisah, karena setiap Ny. Ana membulatkan keinginan untuk berpisah setiap waktu juga sang suami memaksa untuk “*berhubungan badan*”. Ny. Ana pun pernah meloncat dari jendela karena dipaksa melakukan hubungan seksual. Terakhir kemudian beliau sadar bahwa itu cara suami agar supaya Ny. Ana hamil lagi.

Namun gugatan cerai tidak dapat dilanjutkan karena ternyata Ny. Ana terbukti sedang hamil dalam perjalanan sidangnya. Hakim meminta agar menunda siding perkara sampai anak beliau lahir.⁶

Menyikapi latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam satu penelitian berjudul kekerasan seksual

⁶Rifka Annisa, “Kekerasan seksual Terhadap Istri”, <http://rifka-annisa.org/id/component/k2/item/632-kekerasan-seksual-terhadap-istri>, diakses pada 13 Maret 2019.

(pemerkosaan) dalam rumah tangga sebagai alasan pengajuan perceraian dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif.



B. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan karya ilmiah, rumusan masalah menjadi penting untuk memberikan arahan yang tepat supaya tidak keluar dari alur permasalahan inti. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka untuk memperjelas dan mempertegas kajian penelitian, pokok masalah yang penyusun ajukan yaitu:

1. Bagaimana ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian?
2. Apakah kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa dijadikan alasan untuk pengajuan perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan ketentuan hukum Islam dan hukum positif tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian.
- b. Untuk menjelaskan kekerasan seksual dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

- a. Bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan golongan akademisi pada khususnya dalam memahami masalah perceraian akibat pemerkosaan dalam rumah tangga.

- b. Bermanfaat bagi penulis guna menambah wawasan dan pemahaman tentang perkawinan dan perceraian.
- c. Disamping tujuan yang bersifat akademisi, skripsi ini juga menjadi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan antara lain untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan untuk menunjukkan letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Persoalan kekerasan seksual sebagai alasan perceraian dalam rumah tangga merupakan hal yang jarang ditemui dalam fenomena perceraian dalam rumah tangga. Namun untuk penelitian tentang pemerkosaan sebagai alasan perceraian dalam rumah tangga pun tidak banyak dilakukan, akan tetapi penulis menemukan beberapa penelitian tentang pemerkosaan sebagai alasan perceraian tersebut namun tidak rinci membandingkan antara pandangan hukum islam dan hukum positif. Adapun beberapa penelitian yang penulis temukan diantaranya yaitu:

Jurnal karya Dian Ety Mayasari dengan judul “*Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Untuk Melakukan Perceraian*”⁷. Jurnal tersebut membahas tentang kepastian hukum dari perceraian. Apabila alasan dari perceraian tersebut karena

⁷ Dian Ety Mayasari. “Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Untuk Melakukan Perceraian”, *Jurnal*, Mimbar Hukum, Vol. 25, No. 3, Oktober 2013.

salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan fisik dan psikis dan merugikan pasangannya, maka Pengadilan berhak memberikan putusan cerai terhadap keduanya dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.

Skripsi karya Zakaria Romadhon berjudul “*Sadokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*”.⁸ Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa sifat penyakit gila dan sadism seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum islam dengan menggunakan metode Qiyas. Akibat yang ditimbulkan dari sadism seksual dapat lebih berbahaya dari penyakit gila karena dapat menjadikan orang menghindar. Karena takut atau risih, dan berbahaya sehingga dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan biologis atau jima’. Oleh karena itu masalah sadokisme seksual dapat diqiyaskan kepada masalah gila sebagai alasan diperbolehkannya *Khiyar* (memilih) bagi suami/istri untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahannya.

Skripsi karya Niswatin Hasanah berjudul “*Marital Rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)*”⁹. Skripsi tersebut membahas nash dalam menilai tindakan marital rape (baik suami atau istri yang menjadi objek) yang lebih menekankan pada unsur pemaksaan sangat berlawanan dengan prinsip

⁸ Zakaria Romadon, ”Sadokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto, 2011.

⁹ Niswatin Hasanah, “Marital Rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)”, *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

kesetaraan yang sesuai dengan spirit dan prinsip umum al-Qur'an. Sedangkan fikih konvensional menilai marital rape terkait dengan pemaksaan seksual, tidak membenarkan tindakan tersebut. Pemenuhan seksual suami istri merupakan hubungan timbal balik antara keduanya yang dilakukan secara ma'ruf.

Skripsi karya Muhammad Yunus berjudul “*Marital Rape (Pemerkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*”. Skripsi tersebut membahas tentang hak dan keawajiban suami dan istri dalam islam seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, sedangkan istri wajib taat dan patuh kepada suami. Kepatuhan istri kepada suami yang paling asasi adalah menyangkut hubungan seksual (hubungan badan). Selama tidak ada uzur *syar'i* seperti datang bulan (*haid*) atau sedang berpuasa Ramadhan, istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Namun sudah dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 19 untuk mempergauli istri secara ma'ruf. Ini berarti memaksa bersenggama dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Dengan demikian pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri dapat dikenakan sanksi ta'zir, yang belum ditentukan hukumnya oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan hukumnya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.¹⁰

Dari beberapa karya ilmiah diatas, maka dapat dipahami dimana letak perbedaan penelitian ini dari penelitian-penelitian lainnya. Sehingga

¹⁰ Muhammad Yunus, “*Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*”, *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, 2018.

telah jelas positioning dari penelitian ini, yaitu kekerasan seksual sebagai alasan perceraian menurut hukum islam dan hukum positif.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teoritik merupakan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, azas, dan pendapat-pendapat hukum islam dengan membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan analisis.¹¹

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri didalam bukunya menyebutkan : “Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.”¹²

Adapun teori yang digunakan penulis untuk mengkaji penelitian ini adalah :

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut dengan UU PKDRT yang menyebutkan :

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Hlm. 141.

¹² Jujun S. Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), Hlm. 316.

“kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga”.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) UU ini meliputi suami, istri, anak. Akan tetapi, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri), apalagi jika kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tindakan ini sering disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) karena pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.¹³

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga No. 23 Tahun 2004 mengatur kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 5:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara; a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual atau, d) penelantaran rumah tangga.”

Kemudian dalam Pasal 8 juga disebutkan :

“kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

¹³ Moerti Hadiarti Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta, Sinar Grafika 2010), hlm.25.

Kemudian ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 46 dan 47. Pasal tersebut berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00.”

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan idana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00”.

Jadi keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, korban kekerasan dalam rumah tangga terlindungi dan memperoleh kepastian hukum dalam mencari keadilan. Jika kekerasan dalam rumah tangga diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik.

Unsur ibadah dalam pernikahan memunculkan konsistensi bahwa pernikahan tidak boleh mengandung sesuatu yang dilarang oleh agama, semua yang ada didalamnya benar-benar ibadah, termasuk kekerasan (*violence*) dalam membina rumah tangga tidak dibenarkan.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, selain mengandung aspek ibadah dipihak lain mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang merupakan timbal balik antara

suami dan istrinya.¹⁴ Hak dan kewajiban harus selalu beriringan tanpa adanya ketidakseimbangan diantara keduanya. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam bermasyarakat.¹⁵ Masalah seksualitas termasuk dalam hak dan kewajiban dari pasangan suami dan istri. Seks bukanlah hak suami saja akan tetapi istri juga berhak merasakan aktivitas seksual ini sehingga tujuan menjaga kehormatan dalam pernikahan akan tercapai.

Hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi 3:

- a) Hak dan Kewajiban bersama
- b) Hak dan Kewajiban suami
- c) Hak dan Kewajiban istri

Pertama: Kewajiban memenuhi kebutuhan seksual suami dan istri mendapatkan porsi yang sama, dalam hal ini kebutuhan seksual menjadi hak dan kewajiban bersama suami dan istri. Ketika suami maupun istri meminta untuk dilayani dan tidak ada alasan yang rasional untuk menolak maka itu menjadi kewajiban bagi yang dimintai. Karena memenuhi kebutuhan biologis merupakan salah satu tujuan pernikahan. *Kedua:* hak istri yang menjadi kewajiban suami dalam hal ini istri berhak mendapatkan pergaulan yang baik dari suami. suami berkewajiban mempergauli istri dengan sebaik mungkin tanpa paksaan. kemudian *ketiga:* hak suami yang

¹⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik 2007), hlm. 51.

¹⁵ Pasal 79 Ayat 2 KHI tentang Kedudukan suami istri.

menjadi kewajiban istri, suami berhak dituruti apa yang diinginkannya dalam kebaikan. Selama istri mampu untuk menuruti dan bukan paksaan baginya.

Islam tidak menenal istilah atau definisi kekerasan seksual dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19 menyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِعَضٍ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَالَمُوْهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan suami atau istri dengan baik. Karena didalam melakukan hubungan seksual pun Islam mengajarkan tentang prinsip Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf. Antara suami istri harus saling memberi dan menerima, tidak saling menyakiti, serta tidak mengabaikan hak dan kewajibannya masing-masing.

Adapun bunyi ayat tersebut juga menunjukkan bahwa seorang suami dalam menggauli istri haruslah dengan baik (mu'āsyarah bi al-

¹⁶ An-Nisa (4:19)

ma'rūf), kemudian jika dipahami dengan kebalikannya (mafḥūm mukhālafah) dari bunyinya, yakni haramnya seorang suami mempergauli istrinya dengan cara kekerasan (mu'āsyarah bi al-munkar). Mafhūm muwāfaqah merupakan penunjukan lafadz terhadap adanya sebuah hukum yang tidak disebutkan dalam suatu nash sesuai dengan bunyi (*manthuq*) lafadz tersebut.¹⁷ Sedangkan mafhūm mukhālafah adalah menetapkan kebalikan dari hukum yang disebut (*manthuq*) lantaran tidak adanya suatu batasan (*qayd*) yang membatasi berlakunya hukum menurut nashnya.¹⁸

Berdasarkan ayat tersebut, hukum yang dapat diambil yakni dengan menggunakan metode qiyas. Allah memerintahkan kepada seorang suami untuk menggauli istrinya dengan baik atau sebaliknya. Jadi, suami tidak boleh sewenang-wenang dalam memperlakukan istri. Hal ini menunjukkan bahwa berlaku sewenang-wenang menyakiti istri saja dilarang, apalagi melakukan kekerasan seksual. Permasalahan tersebut termasuk dalam kategori qiyas aulawi, yang mana furu' lebih tinggi tingkatannya dibanding hukum ashli dengan illat yang sama yaitu menyakiti istri.¹⁹

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan ekkerasan dalam rumah tangga, pada Pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat

¹⁷ Imam as-Syaukani, *Irsyad al-fuhul*, juz II (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, t.t), hlm. 512.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul fiqh al-Islami*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 362.

¹⁹ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hlm. 98.

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Untuk lebih terarah dalam memberikan maksud “kekerasan” dalam keluarga dilihat dari kaca mata hukum Islam, maka terlebih dahulu diuraikan “kekerasan” itu sendiri secara umum. Dalam kamus Indonesia, kekerasan diberi pengertian tiga: *Pertama* suatu perihal (yang bersifat/berciri) keras. *Kedua*, perbuatan seorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik dan barang orang lain. *Ketiga*, kekerasan diartikan sebagai paksaan, ini dari segi etimologi. Sedangkan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” di sini diartikan sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.²⁰

Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam hukum pidana islam mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan tersebut senantiasa lestari. Disamping itu, beberapa istri yang sudah tidak tahan dengan kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang tetap bertahan meskipun sering kali mengalami kesakitan.

²⁰ Abdul Halim Barkatulloh dan Teguh Prasetyo, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 297.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode yang sesuai dengan sifat dan jenis pembahasan dan objek penelitian yang selengkap-lengkapnya. Dipaparkan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari mengkaji buku-buku, literature-literatur yang memuat materi-materi terkait dengan pembahasan penelitian ini.²¹

2. Sifat Pembahasan

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang penyusun lakukan ini bersifat deskriptif-analisis, dalam pengertiannya tidak hanya mengumpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisa interpretasi dari data-data yang berhubungan dengan pemerkosaan dalam rumah tangga.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis yang penyusun gunakan dalam melihat obyek hukum ialah yang berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun pendekatan normatif dilakukan

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset 1990), hlm. 9.

dengan mendasarkan al-Qur'an maupun sunnah Nabi yang menjelaskan tentang masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga.

4. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

- a. Sumber data primer, al-Qur'an dan Hadis yang membahas tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku lain yang membahas seputar kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti *Perempuan; Kekerasan dan Hukum* karya Aroma Elmina Martha, buku-buku lain yang membahas seputar kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti *Marital Rape* karya Milda Marlia dan lain sebagainya. Buku-buku, karya maupun literatur lain yang mempunyai kesamaan tema.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap karya-karya yang berkaitan dengan topic yang dikaji, baik melakukan kunjungan ke perpustakaan, membaca literatur di internet, dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisi data, penulis menggunakan induktif dan komparatif.

- a. Induktif, yaitu pengkajian yang bertitik tolak dari akidah kaidah yang bersifat khuus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Komparatif, yaitu membandingkan data yang berbeda untuk diketahui persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan guna memahami sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab, yaitu :

Bab *pertama* merupakan pendahuluan sebuah karya ilmiah. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang meliputi; jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* menjelasakan tentang tinjauan umum kekerasan seksual dalam rumah tangga yang didalamnya terdapat; pengertian kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, dan pengertian pemerkosaan dalam rumah tangga.

Bab ketiga menjelaskan tentang pemerkosaan sebagai alasan perceraian menurut Fikih dan Undang-undang yang didalamnya terdapat pengertian dan macam-macam perceraian, syarat sah, dan tata cara perceraian, dan pemerkosaan sebagai alasan perceraian.

Bab *keempat* merupakan analisis tinjauan hukum islam dan hukum positif UU No. 23 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemerkosaan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian serta berusaha mencari persamaan dan perbedaan dari kedua pandangan hukum yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Bab *kelima* sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan bab-bab sebelumnya serta beberapa saran-saran untuk para peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan pemerkosaan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian menurut hukum islam dan hukum dan hukum positif di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjatuhkannya dari kebutuhan seksualnya. Kekerasan seksual dalam rumah tangga sangat bertentangan dengan hukum Islam dan hukum Positif, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di samping itu perkawinan adalah lembaga yang menghalalkan hubungan seksual antara suami istri yang terjalin dalam ikatan suci tetapi melarang berhubungan dengan cara-cara pemaksaan, apalagi disertai dengan kekerasan fisik, psikis dan seksual.
2. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat di kategorikan kedalam *Marital Rape* (kekerasan seksual dalam rumah tangga). Adapun bentuk-bentuk marital rape sebagai berikut: (1) hubungan seksual yang dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis, (2) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri

misalnya menggauli dalam keadaan suami mabuk; menggauli istri pada saat istri sedang tidur, istri tidak pernah merasakan kepuasan secara batin karena dampak dari perlakuan suami yang tidak nyaman pada saat hubungan seks, pemaksaan hubungan seksual terhadap istri yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan istri sedang datang bulan. Hal ini bisa digabungkan ke dalam kategori tindakan yang membahayakan istri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satunya yaitu “ Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain”. Hal tersebut juga bisa dianalogikan dengan permasalahan kekerasan seksual dalam rumah tangga, seperti yang dijelaskan dalam KHI Pasal 77 ayat 5 bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”, dapat disimpulkan bahwa melalaikan kewajiban saja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apalagi sampai melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Tindakan melakukan kekerasan seksual terhadap istri bisa dijadikan keabsahan seorang istri untuk menggugat perceraian.

B. Saran

Dan diakhir tulisan ini, penulis mencoba memberikan saran yang tepat mencegah kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian. Diantara saran tersebut antara lain:

1. Perlu adanya pemahaman yang luas mengenai hubungan seksual, sehingga perceraian dari akibat kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat di minimalisir atau bahkan dicegah. Selain itu juga laki-laki hendaknya memahami konsep kesetaraan gender dan merubah paradigm ai nilai patriarki yang dominan dalam sebagian masyarakat.
2. Dalam hubungan suami istri yang menjadi kunci kebahagiaan salah satunya adalah sikap saling terbuka. Seorang perempuan harus berupaya untuk mandiri, baik secara ekonomi, maupun intelektual. Sehingga istri dimata suami tidaklah dianggap sebelah mata. Dan dari kemampuannya tersebut istri dapat memutuskan kebaikan untuk dirinya baik itu dari pengalamannya atau berdasarkan pemahaman ajaran agama.
3. Hendaknya korban yang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga meminta perlindungan kepada keluarga atau kepada pihak yang berkepentingan, dan meminta agar pelaku dinasehati oleh pihak keluarga atau pihak yang berkepentingan supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi.
4. Hendaknya mempergauli (bergaul) dengan baik dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban antara suami istri, serta membangkitkan semangat keimanan untuk berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan Allah serta bertaqwah kepada Allah SWT.
5. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat diperlukan mengingat kondisi saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat

digunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap jenis tindak pidana kekerasan seksual yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra), 2004.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2007.

Ar-Raisuni Ahmad, *Nazariyyah al-Maqasid 'ind al-Imam asy-Syatibi*, Riyadh: Dar al'Alamiyah li Al-Kitab al-Islam, 1999.

As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Dar al-Rasyad al-Hadist, Juz II.

As-Syaukani Imam, *Irsyad al-Fuhul*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutib al-Ilmiyyah, tt.

Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perakwinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hayati Eli Nur, *Paduan Untuk Pendamping Peempuan Korban Kekerasan: Kosenling Berwawancara Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Karjasungka Nursyahbani, *Aspek Hukum Terhadap Perempuan Dalam Potret Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Marlia Milda, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.

Martha Aroma Elmina, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Mas'udi Masdar F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh dan Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 2000.

Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Nasution M Khairuddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: PPK UGM, 1998.

Nuroniyah Wardah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam dalam Perbandingan Fiqh dan Hukum Poitif*, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatulloh, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Rifa'i Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.

Rofik Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Soemantri Jujun S. Soerya, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978.

Soeroso Moerti Hadiarti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika: Jakarta, 2003.

Susanto Noto, *Organisasi dan Yurdprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada, 1963.

Syaifuddin Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syalthut Mahmud, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003.

Zuhaili Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

C. Lain-lain

“Alasan-Alasan Perceraian”, <https://konsultanhukum.web.id/alasan-alasan-perceraian-menurut-hukum.html>, diakses pada 24 Juli 2019.

“Zaman Sudah Berubah”, <https://indopos.co.id/read/2019/05/04/174083/zaman-sudah-berubah.html>, diakses pada 24 Juli 2019.

Alimatul Qibtiyah, *Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual*, dalam Mohammad Shodik dan Inayah Rohmaniyah (ed), *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misioginis*, (Yogyakarta, PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2003.

Alimin M, Bercinta Dalam Ungkapan Kitab Suci (Titik Temu Konsep Marital Rape dengan gagasan Qur’aini), *Ahkam*, Vol. VII, No. 15 (2015).

Andy Darmawan, *Marital Rape dalam perspektif Al-Qur'an*, dalam Mohammad Shodik (ed), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta, PSW IAIN Snan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-Ilsep-CIDA, 2004.

Definisi Pemeriksaan”, <https://arsippublik.blogspot.com/2014/09/definisi-pemeriksaan.html>, diakses pada 20 Februari 2019.

Dian Ety Mayasari. “Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Untuk Melakukan Perceraian”, *Jurnal*, Mimbar Hukum, Vol. 25, No. 3, Oktober 2013.

Hamim Ilyas, *Orientasi Seksual dari Kajian Islam*, dalam S. Edy Sentosa, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogya, PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.

Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”, <http://www.komnas.perempuan.go.id/wp-konten/iploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf.id>, akses pada 9 Mei 2019.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004.*

Kompilasi Hukum Islam.

Lima Belas Bentuk Kekerasan seksual”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5378ba7058483/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksual.co.id>. Diakses pada 12 Mei 2019.

Muhammad Yunus, “Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”, *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, 2018.

Muyassarotussholichah, “*Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik Kesusastraan dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional*”, Sosio-Regilia, Vol 2, 3 Mei 2003.

Muyassarotussolichah, *Marital Rape, Perspektif Yuridis Viktimologis*, dalam Mochammad Sodik, ed. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.

Niswatin Hasanah, “Marital Rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)”, *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Niswatin Hasanah, “Marital Rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)”, *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan UU Penghapusan Kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, <https://www.komnasperempuan.go.id>, diakses 23 Maret 2019.

Raditya Alfero, “Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Sisi Kriminologi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2013.

Rifka Annisa, “Kekerasan seksual Terhadap Istri”, <http://rifka-annisa.org/id/component/k2/item/632-kekerasan-seksual-terhadap-istri>, diakses pada 13 Maret 2019, 15:00 WIB

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka: Jakarta, 1997.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yudian W, “*Maqashid al-Syari’ah sebagai Doktrin dan Metode*”, dalam Al-Jami’ah, No. 58.

Zakaria Romadon, ”Sadokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto, 2011.



TERJEMAHAN AL-QURAN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
14	15	QS. An-Nisa Ayat 19	<p>Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakain wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah0 karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.</p>
28	8	QS. Al-Hujurat Ayat 13	<p>Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah</p>

			ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.
28	9	QS. An-Nahl Ayat 97	Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
33	19	QS. Al-Baqarah Ayat 223	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu menghendaki. Dan kerjakanlah (amal baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
33	20	QS. An-Nisa Ayat 19	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu

			mempusakain wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
33	²²	QS. Al-Baqarah Ayat 187	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, akrena itu Allah mengampuni kamu dan memebri maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu

			fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf di masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
59	1	QS. An-Nisa Ayat 19	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakain wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
61	2	QS. Al-Baqarah Ayat 223	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri

		<p>kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, akrena itu Allah mengampuni kamu dan memebri maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf di masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.</p>
--	--	---

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Roikhatul Maghfiroh
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 30 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Lawu 104 RT/RW 03/02 Ds. Denanyar, Kec. Jombang, Kab. Jombang Jawa Timur, 61416
Jl. Wonoasri 29A Ds. Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun Jawa Timur, 63118
No. HP : 0813-8888-4066
Email : Firohku1930@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003-2009 : MI Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang
2009-2012 : MTs Negeri Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang
2012-2015 : MA Negeri Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya

Roikhatul Maghfiroh